

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 6/PUU-XVIII/2020

“Pengalihan Penyelenggaraan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan Program Pembayaran Pensiun ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”

I. PEMOHON

1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin (sebagai Pemohon I);
2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M. (sebagai Pemohon II);
3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H. (sebagai Pemohon III);
4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M., (sebagai Pemohon IV).

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Hukum

Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LL.M., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;

- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b)dst.*”;
- Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga Negara;*
2. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*

- c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang – undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia selaku pensiunan/purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang keseluruhannya adalah peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero). Para Pemohon telah menikmati manfaat prima yang diberikan oleh PT. ASABRI;
 5. Bahwa menurut para Pemohon, Prajurit TNI adalah aparat negara yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk penyelenggaraan asuransi sosial selain itu tidak dapat membentuk asosiasi pekerja karena kepesertaannya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam hal ini PT. ASABRI (Persero);
 6. Bahwa para Pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima dari program ASABRI, yang telah sesuai dengan karakter para Pemohon selaku prajurit TNI, apabila program dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 7. Bahwa selain itu, para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Undang-Undang *a quo* menuntut agar ASABRI tidak lagi menyelenggarakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun selambat-lambatnya per tahun 2029 sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

UU BPJS

Pasal 65 ayat (1)

PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Pasal 34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa eksistensi PT. ASABRI (Persero) sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan jaminan sosial kepada para anggota TNI dan Polri merupakan bentuk perwujudan keadilan Pemerintah untuk memberikan imbalan/perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi TNI dan Polri

sehubungan dengan risiko kematian (gugur atau tewas) dalam melaksanakan tugas;

2. Bahwa ketentuan penyelenggaraan program asuransi sosial bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan secara terpisah dari asuransi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata, dikarenakan risiko tinggi yang dihadapi oleh peserta asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri sehingga membutuhkan program asuransi sosial yang spesifik dan data yang rahasia;
3. Bahwa berdasarkan penelitian tentang reformasi sistem pendanaan pensiun pegawai negeri di OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang dilakukan tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian oleh Tim Pensiun Bank Dunia di tahun 1996 terdapat beberapa negara yang menyelenggarakan asuransi sosial militer terpisah dari asuransi sosial pegawai negeri;
4. Bahwa hal terpenting dari pelaksanaan asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai kerahasiaan data peserta baik Prajurit TNI maupun Polri sebab persyaratan administratif bagi peserta program adalah menyampaikan data pribadi yang sangat penting untuk dijaga kerahasiannya karena menyangkut profesi jabatan yang diemban;
5. Bahwa sifat ketenagakerjaan prajurit TNI dan anggota Polri juga berbeda dengan sifat ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja karena terdapat acuan peraturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip tugas dan pengabdian TNI/Polri sebagaimana diatur dalam UU TNI maupun UU Polri seperti jam kerja dan lembur, upah, cuti, serta kebebasan berserikat;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tujuan sistem jaminan sosial adalah memberi jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan asas-asas umum seperti asas manfaat yang selama ini telah diperoleh dan dirasakan oleh para anggota TNI dan Polri baik aktif atau pensiunan dari PT. ASABRI (Persero). Dengan demikian, ketentuan pasal Undang-Undang *a quo*

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 Tahun 2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 Tahun 2011) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.